

Kududukan *Doi Menre* dalam Perkawinan Suku Bugis di Bone Sulawesi Selatan

Reski Ulul Amri

Magistel Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Email: riskyululamri@yahoo.com

Abstract: *Doi menre* is the giving of a sum of money by the prospective husband to the prospective wife under the agreement between the two families for the spent of the wedding party. *Doi menre* frequently decisively affects whether the marriage process will proceed. This paper aims to explain how the position and impact of *Doi menre* in Bugis marriages, Bone Regency. This research is a field study. Data were collected through interviews, then analyzed qualitatively. Based on the research, it can be concluded that *Doi menre* in the traditional marriage of the Bugis Bone community has been preserved as one of the primary requirements for marriage in the Bugis Bone community. Arguably marriage will not take place without *Doi menre*. This is different according to Islamic law, which stipulates that *Doi menre* is not part of the conditions that must be met. Thus, the position of *Doi menre* has become the customary law of the Bugis Bone community.

Keywords: *Bugis bone; Customary marriage; Doi menre.*

Abstrak: *Doi menre* adalah pemberian sejumlah uang oleh pihak laki-laki (calon suami) kepada calon isteri sesuai dengan kesepakatan kedua belah keluarga untuk keperluan pesta perkawinan. *Doi menre* sering menjadi penentu berlangsung tidaknya perkawinan. Tulisan ini bertujuan menjelaskan bagaimana kedudukan dan dampak *Doi menre* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kabupaten Bone. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Doi menre* dalam perkawinan adat masyarakat Bugis Bone telah menjadi syarat utama perkawinan sesuatu yang harus ada. Perkawinan tidak akan terlaksana tanpa *Doi menre* dari pihak laki-laki. Hal ini berbeda menurut Hukum Islam bahwa *Doi menre* tidak termasuk bagian dari syarat yang harus terpenuhi. Dengan demikian kedudukan *Doi menre* telah menjadi hukum adat masyarakat Bugis Bone.

Kata Kunci: *Doi menre; Perkawinan Adat; Suku Bugis Bone*

Pendahuluan

Perkawinan adalah salah satu unsur penting kehidupan manusia. Pada kenyataannya, meskipun perkawinan syarat dengan aturan agama, perkawinan tidak bisa terlepas dari tradisi yang sudah lama berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini fokus membahas perkawinan masyarakat suku Bugis di Bone Sulawesi Selatan. Tradisi perkawinan di Bone kental dengan syarat dan ritual adat. Untuk melakukan perkawinan, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki adalah pemberian uang belanja dan mahar kepada pihak mempelai perempuan. Masyarakat suku Bugis Bone menyebut uang belanja tersebut dengan istilah *Doi menre*, yakni uang yang diserahkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang akan digunakan untuk kepentingan bersama pada saat acara pesta perkawinan. Sedangkan mahar disebut *sompa*.

Doi menre marak diperbincangkan, tetapi tidak banyak masyarakat yang tahu status hukumnya dalam perkawinan adat masyarakat suku Bugis Bone. Sebenarnya, masyarakat suku Bugis Bone sendiri tampak sebatas menjalankan tradisi yang sudah mengakar di daerahnya tanpa memahami secara mendasar bagaimana kedudukannya dalam hukum perkawinan, terutama menurut Hukum Islam. Salah satu bentuk kekurangpahaman tersebut adalah hidupnya anggapan masyarakat suku Bugis Bone bahwa *Doi menre* merupakan peraturan yang mengalahkan hukum Islam.

Selain isu di atas, tingginya nominal permintaan *Doi menre* menjadi salah satu isu menarik dalam praktek perkawinan adat suku Bugis. Pemahaman keagamaan dan sosial pada masyarakat suku Bugis merupakan nilai yang juga dipertimbangkan dalam pernikahan. Nilai-nilai tersebut antara lain status sosial, ekonomi, dan budaya dari masing-masing keluarga laki-laki dan perempuan. Fenomena tersebut menjelaskan bahwa tingkat strata sosial perempuan dan jenjang pendidikannya lazim menjadi patokan dalam menentukan besaran *Doi menre*. Uang puluhan juta atau bahkan sampai ratusan juta rupiah menjadi nominal yang lumrah. Biasanya jumlah besaran *doi menre* ini juga akan lebih tinggi jika calon mempelai perempuan merupakan keturunan bangsawan, misalnya keturunan dari kerajaan Tallo, Gowa, atau Bone. Besaran *doi menre* juga tidak terlepas dari status pekerjaan mempelai perempuan, misalnya dokter, PNS, atau pekerjaan yang dianggap memiliki reputasi bagus di masyarakat setempat. Biasanya,

semakin tinggi citra keluarga mempelai di mata masyarakat maka semakin tinggi nominal *Doi menre*.

Menurut tradisi suku Bugis Bone, ketika keluarga laki-laki datang untuk memenuhi permintaan keluarga perempuan, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan melakukan musyawarah menentukan nominal uang yang harus dibayar oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang dengan jumlah yang disepakati tersebut disebut *Doi menre*. Biasanya pihak laki-laki telah mempersiapkan nominal kasar sebelum menghadiri undangan keluarga perempuan. Pada banyak kasus, pihak perempuan menetapkan nominal *Doi menre* dengan jumlah yang besar. Padahal jika merujuk pada norma agama maupun hukum positif, tidak ada ketentuan tentang nominal yang tinggi dalam pemberian mahar. Bahkan berlebih-lebihan dalam memberikan mahar dinilai merupakan perbuatan yang tidak baik, sebagaimana contoh dalam peristiwa Umar bin Khattab yang melarang hal berlebih dalam praktek perkawinan Islam.¹

Doi menre sebagai tradisi yang unik dari komunitas suku Bugis Bone menarik dikaji terutama kaitannya dengan kedudukannya dalam perkawinan penduduk local. Keunikan tradisi ini dapat dijelaskan misalnya, eksistensi *doi menre* ini menggambarkan adanya suatu perbedaan (penyimpangan) dari norma umum di masyarakat muslim Indonesia. Bagi masyarakat Muslim seserahan wajib dalam bentuk biaya kepada pihak perempuan hanyalah mahar. Atau yang menjadi rukun perkawinan adalah mahar. Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa terdapat keunikan dari pernikahan adat suku Bugis Bone, yaitu tentang pemahaman konsep *Doi menre* dan bagaimana kedudukannya dalam perkawinan jika dibandingkan dengan mahar (*sompa*).

Kajian tentang *Doi menre* bukanlah sesuatu yang baru dalam studi hukum perkawinan. Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penulis yang telah lebih dahulu membahas *doi menre*. Misalnya, Sabiq meneliti faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *Doi menre* dan bagaimana proses penentuannya dalam praktek

¹ Abduh al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami* (Bandung: Pustaka Oasis, 2011), hlm. 108.

perkawinan masyarakat Bugis Bone.² Sabiq kemudian melihat *doi menre* dalam preskripsi fikih.³ Kajian tentang *doi menre* dalam perspektif fikih cukup banyak dilakukan. Selain Sabiq, terdapat penelitian Pattiroy,⁴ Prayoga,⁵ Arpa,⁶ Sesse,⁷ dan Basri⁸ yang membahas *doi menre* dari sudut pandang yang sama.

Kajian *doi menre* sebelumnya lebih fokus menjelaskan bahwa *doi menre* merupakan suatu lembaga adat. Konsekuensinya dalam perspektif fikih, *doi menre* diperbandingkan dengan mahar dalam perkawinan Islam. Hasilnya, tradisi *doi menre* dianggap bagian hukum adat yang tidak kompatibel dengan Hukum Islam, setidaknya tidak memiliki asa-usul dalam tradisi hukum Islam. Pada penelitian lain, *doi menre* dinilai tidak bertentangan dengan hokum Islam berdasarkan

² Muhammad Sabiq, "Tradisi Doi Menre dalam Proses Peminangan di Kalangan Masyarakat Bugis kecamatan Taneteriattang Kabupaten Bone Perspektif Fiqih," *Skripsi Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim* (2015).

³ *Ibid.*

⁴ Ahmad Pattiroy and Idrus Salam, "Tradisi Doi' Menre' Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2016), 89–116 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1128>>.

⁵ Ginanjar Prayoga, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi'Menre'Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi Di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)" (IAIN Raden Intan Lampung, 2017) <[https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&q=Tinjauan+Hukum+Islam+Terhadap+Doi+Menre+Dalam+Perkawinan+Adat+Bugis+\(studi+di+Kelurahan+Kotakarang+Kecamatan+Teluk+Betung+Timur\)>](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&q=Tinjauan+Hukum+Islam+Terhadap+Doi+Menre+Dalam+Perkawinan+Adat+Bugis+(studi+di+Kelurahan+Kotakarang+Kecamatan+Teluk+Betung+Timur)>)>.

⁶ Ahmad Muthiee Bin Arpa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap 'Doi Menre'Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Sarawak, Malaysia (Studi Kasus Di Desa Sadong Jaya, Asajaya, Sarawak', *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2015.

⁷ Muh Sudirman Sesse and Rafsanjani Rafsanjani, 'Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 9.1 (2011), 43–55 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v9i1.278>>.

⁸ Rusdaya Basri and Fikri Fikri, 'Sompaa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society', *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 16.1 (2018) <https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Sompaa+and+Dui+Menre+in+Wedding+Traditions+of+Bugis+Society&btnG=>>.

konsep *al-‘adab al-mubakkamah* dan *‘urf as-sahih*.⁹ Selain dalam perspektif fikih, *doi menre* juga dikaji dalam disiplin filsafat. Misalnya Purwati¹⁰ dan Mahyudin¹¹ melihat *doi menre* dalam perspektif filosofis. *Doi menre* sebagai tradisi adat berisi nilai-nilai tentang etika.¹² Dari spektrum yang lebih luas, secara substansial, terdapat beberapa istilah yang sepadan dengan *doi menre*, misalnya *uang panai* dalam tradisi masyarakat Makassar,¹³ *uang pisuke* dalam tradisi masyarakat Sasak,¹⁴ dan (*mbayar*) *tukon* dalam tradisi masyarakat Magelang dan

⁹ Abdul Halim dan Enon Kosasih, “Tradisi Penetapan Doi Menrek dalam Perkawinan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng (Analisis Teori ‘Urf dan Appanngadereng dalam Hukum Adat Suku Bugis),” *Al-Mazhab: Jurnal Pemikiran Hukum*, vol. 7, no. 2. 2 (2019), hlm. 199-215.

¹⁰ Andi Tenri Purwati, “Makna Filosofis Dui Menre dalam Pernikahan Bugis,” *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga (2015).

¹¹ Mahyudin Damis, ‘Makna Tradisi Dui’ Menre’/Uang Panai’ Di Kota Manado (Studi Kasus Perkawinan Eksogami Perantau Pria Bugis-Makassar Di Manado), *HOLISTIK, Journal Of Sosial and Culture*, 13.4 (2020), 1–20 <https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=MAKNA+TRADISI+DUI+MENRE'+%2F+UANG+PANAI'+DI+KOTA+MANADO+%28Studi+Kasus+Perkawinan+Eksogami+Perantau+Pria+Bugis-Makassar+di+Manado%29&btnG=>>.

¹² *Ibid.*

¹³ Rika Elvira, “Inkar Janji Atas Kesepakatan Uang Panai dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar,” *Skripsi* Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2014); Nurfiah Anwar, “Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam,” *Skripsi* Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2006); Moh Iqbal, “Tinjauan Hukum Islam tentang “Uang Panai” (Uang Belanja) dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar,” *Skripsi* Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel (2012).

¹⁴ Abdul Muhid, ‘Akomodasi Dalam Konflik Sosial Pada Diplomasi Pemberian Pisuke Lintas Desa: Kajian Sosiolinguistik’, *Humanitatis: Journal of Language and Literature*, 5.2 (2019), 163–70 <<https://doi.org/https://doi.org/10.30812/humanitatis.v5i2.464>>; Lihat juga Hilman Syahril Haq and Hamdi Hamdi, ‘Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak’, *Perspektif*, 21.3 (2016), 157–67 <<https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598>>; Bustami Saladin, ‘Tradisi Merariq Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 8.1 (2013), 21–39.

Yogyakarta.¹⁵ Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini terdapat kesamaan, yaitu meneliti *doi menre* dalam kedudukannya sebagai pranata hukum dalam perkawinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini fokus melihat kedudukan *doi menre* dalam perkawinan masyarakat suku Bugis Bone.

Artikel ini merupakan penelitian lapangan (*literature research*) yang memanfaatkan data yang bersumber dari elemen masyarakat suku Bugis Bone. Sumber primer penelitian ini berasal dari proses wawancara kepada beberapa informan yang dianggap mampu untuk mewakili pemahaman masyarakat pada umumnya (tokoh masyarakat). Akan tetapi, beberapa literature pustaka juga digunakan dalam artikel ini sebagai data penunjang. Data yang terumpul dari lapangan dan literature kemudian dianalisis secara deskriptif analitik. Data tersebut diklasifikasi secara objektif untuk kemudian dianalisis berdasarkan ciri khas objek penelitian ini. Artikel ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk memahami dan menyelami dasar alam pikir yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini berguna untuk menilai sejauh mana proses saling mempengaruhi (timbal-balik) antara sistem sosial dan sistem hukum. Menurut Soepomo, sistem hukum adat didasarkan pada kebutuhan yang bersumber dari kesatuan alam pikiran. Oleh sebab itu, pendekatan sosiologi hukum dipandang cukup efektif untuk menyelami dan memahami sistem sosial dan hukum yang hidup di dasar alam pikiran yang hidup di masyarakat.¹⁶

Pengertian dan Perbedaan *Doi Menre* dan *Sompa*

Mahar dalam bahasa Bugis disebut *sompa*¹⁷ atau *sunrêng*. *Sompa* memiliki tingkatan sesuai dengan status sosial perempuan yang akan dipinang. Dahulu *sompa* dihitung dalam nilai *rèlla'* (real), sama dengan dua gulden pada zaman Hindia Belanda. Akhir-akhir ini, satu *Rèlla'*

¹⁵ Muhammad Ikhwan Amin, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mbayar Tukon Dalam Pernikahan Di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13-14.

¹⁷ Andi Najmuddin, *Prosesi Mappettu Ada dalam Tradisi Pernikahan Adat Bugis* (Watampone: Yayasan Al-Muallim, 2018), hlm. 3.

dianggap setara dengan Rp100-150. Dalam prakteknya, *sompa* tidak hanya dalam bentuk uang tetapi kerap dikonversi ke dalam bentuk tanah, sawah, atau benda-benda pusaka lainnya.¹⁸ Penghitungan *sompa* dilakukan secara teliti karena merupakan simbol status sosial keluarga. Penghitungan *sompa* belakangan ini tidak seketat dahulu meskipun secara umum poin-poin perhitungannya masih diikuti. Tingkatan *sompa* tidak selalu sama antar daerah, tetapi secara umum klasifikasi tingkatan *sompa* dapat digambarkan dari tingkatan yang berlaku di daerah *Tellumponcoe* (Bone, Wajo dan Soppeng). Tingkatan *sompa* di *Tellumponcoe* menjadi rujukan dan standar oleh negeri-negeri Bugis. Tingkatan *sompa* di *Tellumponcoe*¹⁹ dapat dilihat sebagai berikut.

1. *Sompa Bocco*, yaitu *sompa* yang hanya diberikan kepada raja-raja perempuan (Bone, Wajo dan Soppeng) yang memegang kekuasaan kerajaan-kerajaan. Jumlahnya adalah 14 *kati doi lama*. Nilai 1 *kati doi lama* adalah 88 *real* ditambah 8 orang dan 8 *doi*. Bersamaan dengan itu juga diserahkan pula seorang atau seekor kerbau.
2. *Sompa Ana Bocco*, yaitu *sompa* yang diberikan kepada putri (darah penuh) dari tiga raja *Tellumponcoe* atau bangsawan tinggi lainnya. Jumlah maharnya adalah 7 *kati doi lama*.
3. *Sompa Kati*, yaitu *sompa* yang diberikan kepada putri raja-raja bawahan. Jumlahnya adalah 1 *kati doi lama* atau setara 88 *real* ditambah 8 orang dan 8 *doi* bersama itu seorang *ata* (kecuali di daerah Wajo, *ata* ditiadakan).
4. *Sompa Ana' Mattola*, yaitu *sompa* yang diberikan kepada putri-putri *ana' mattola*. Jumlahnya sebanyak 3 *kati doi lama*.
5. *Sompa Ana' Rajeng*, untuk anak-anak rajeng (hanya berlaku di Wajo). Jumlah maharnya adalah 2 *kati doi lama*.
6. *Sompa Cera' Sawi*, yaitu *sompa* yang diberikan untuk putri-putri *ana' cera sawi* (Wajo). Kira-kira sama dengan putri-putri *anak arung sipue* (Bone). Jumlah maharnya 1 *kati doi lama*.

¹⁸ A Mattulada, *Latoa Antropologi Politik Orang Bugis* (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm. 52.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 53.

7. *Sompa Tau Deceng*, yaitu *sompa* yang diberikan untuk putri-putri *To Meredeka*. Golongan ini jumlah maharnya adalah setengah *kati' doi lama*.
8. *Sompa Tau Sama*, yaitu *sompa* yang diberikan untuk putri-putri *To Meredeka*. Golongan ini jumlah maharnya adalah setengah *kati' doi lama*.

Kedelapan tingkatan *sompa* di atas merupakan kriteria yang telah lama berlaku di Tanah Bugis. Meski terjadi perubahan zaman, tingkatan mahar itu dapat dikatakan masih dipertahankan hingga saat ini. Untuk perhitungan hari ini, nilai nominal dari mahar tersebut tidak lagi mahal karena jumlahnya mengikuti nilai mata uang dahulu. Ini merupakan perbedaan paling menonjol dengan *doi menre*. Nominal *doi menre* bersifat dinamis. Ia dapat berubah, tergantung kondisi-kondisi tertentu yang melekat pada mempelai dan nilai mata uang. Peruntukan *doi menre* guna membiayai pesta perkawinan tentu jumlahnya akan menyesuaikan harga kebutuhan pesta perkawinan tersebut. Oleh karena itu nominalnya begitu cair mengikuti jumlah kebutuhan dan strata para mempelai.

Pada awalnya *sompa* dalam perkawinan adat Bugis dicurigai bertentangan dengan Hukum Islam, karena nominalnya ditetapkan pihak perempuan dan mengikuti standar strata sosial keluarga tersebut. Persis seperti dalam delapan klasifikasi di atas. Namun demikian, setelah proses islamisasi yang berjalan baik di masyarakat Bugis Bone, *sompa* yang telah mengakar dalam pernikahan suku Bugis tidak hilang dan bahkan sepadan dengan konsep mahar dalam Islam. Presevasi tradisi yang sudah ada tersebut melalui proses dialog antara Hukum Islam dan Hukum Adat. Oleh karena itu, pada akhirnya *sompa* yang pada awalnya berdasarkan strata sosial tetap diakomodasi oleh otoritas Hukum Islam,²⁰ meskipun dalam pelaksanaannya tidak lagi seperti dahulu. Artinya ada batas, di mana kedelapan klasifikasi *sompa* di atas tidak lagi sepenuhnya diterapkan secara kaku menurut tradisi lama melainkan menyesuaikan dengan standar-standar yang ditetapkan oleh otoritas Hukum Islam, misalnya ketentuan yang ditetapkan oleh penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) di mana pernikahan tersebut dilakukan.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 280-281.

Sompa dalam tradisi suku Bugis Bone ditentukan tetapi itu bukan batas maksimal melainkan standar minimal yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki. Penentuan standar ini secara sekilas tampak berbeda dengan konsep penentuan mahar dalam Islam, di mana Islam tidak menetapkan secara definitif besaran minimal atau maksimal yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon isteri. Besaran mahar dalam Islam begitu luwes menyesuaikan keadaan para mempelai, seolah-olah Islam menyesuaikan dengan perbedaan strata sosial dalam masyarakat. Jika dilihat lebih hati-hati, sebenarnya mahar dan *sompa* memiliki semangat yang sama antara keduanya. Artinya, penentuan *sompa* dalam tradisi Bugis Bone tidak menunjukkan konsep tunggal yang memberatkan pihak laki-laki, melainkan terdapat klasifikasi yang disesuaikan dengan strata sosial masyarakat. Terma strata sosial dalam klasifikasi tersebut, idealnya, tidak bisa ditafsirkan dalam konteks dikotomi masyarakat, melainkan lebih dimaknai sebagai keadilan distributif. Maknanya, masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ini menunjukkan bahwa konsep *sompa* dalam tradisi Bugis Bone tidak bertentangan dengan konsep mahar dalam Islam karena dalam Islam sendiri membolehkan memberi mahar dengan apa saja selama bermanfaat. Misalnya dalam Islam boleh memberi mahar meskipun cincin besi, sebatang kurma, dan bahkan dengan mengajarkan ayat al-Qur'an dan sebagainya asalkan atas kesepakatan kedua belah pihak.²¹

Berbeda dengan *sompa*, *doi menre* tidak memiliki padanan dalam tradisi Hukum Islam. Akan tetapi di dalam tradisi Islam terdapat perayaan perkawinan yang disebut *walimah al-'urs*. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum *walimah al-'urs* adalah sunah muakadah.²² *Walimah al-'urs* ini adalah istilah yang paling berkaitan dengan *doi menere* karena dalam perkawinan adat suku Bugis di Bone, *walimah al-'urs* merupakan suatu yang harus dilaksanakan. Bahkan acara ini bisa berhari-hari dan tidak sederhana. Hal ini membuat calon suami harus

²¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakabat 1 Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 109.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kairo: al-Fath li al-I'lam al-'Arabiyy, t.t.), II: 151.

mengeluarkan biaya yang relative besar. Biaya dalam melakukan *walimah al-'urs* ini lah yang disebut dengan *doi menre*.

Jadi *doi menre* pada intinya merupakan uang yang dikeluarkan mempelai laki-laki untuk digunakan sebagai uang belanja dalam perayaan perkawinan. Uang belanja ini pada dasarnya dibebankan bagi mempelai laki-laki, dan tidak boleh diwakili oleh pihak lain. Akan tetapi dalam praktiknya, meskipun *Doi menre* yang diberikan oleh pihak suami kepada pihak perempuan cukup besar, pihak perempuan kerap menambal (kekurangan) keperluan demi kesuksesan acara perayaan perkawinan. Acara perayaan perkawinan suku Bugis Bone pada umumnya penuh kemewahan, melibatkan orang banyak dan biaya yang mahal. Hal ini karena masyarakat suku Bugis Bone menganggap bahwa perayaan perkawinan (*walimah al-'urs*) adalah cerminan hidup pengantin baru di masa yang akan datang. Oleh karena itu, salah satu syarat yang sakral dalam pernikahan adat masyarakat Bugis Bone adalah pemberian *Doi menre*.²³ Ia menjadi salah satu penentu martabat keluarga calon mempelai perempuan. Dalam konteks ini lah *doi menre* dapat menjadi penghambat yang bisa membuat proses perkawinan menjadi batal jika tidak mampu dipenuhi oleh mempelai laki-laki. Hal ini tidak begitu kontras dalam ajaran Islam karena dalam Islam mengakui pentingnya *walimah al-urs* meskipun tidak dibebankan secara definitif kepada pihak laki-laki sebagai pemasok beaya. Artinya kedudukan *doi menre* dapat dikatakan sebagai syarat dalam perkawinan adat Bugis Bone yang berupa uang selain *sompa*.²⁴

Penentuan Nominal *Doi menre*

Seperti yang telah disebutkan secara sporadik bahwa di dalam fikih, *Doi menre* tidak termasuk bagian dari syarat yang harus dipenuhi. Berbeda dengan *sompa*, ia merupakan sebuah beban tambahan yang diharuskan berdasarkan ajaran tradisi. Akan tetapi keduanya masih

²³ Hamzah Latif, 'Kandungan Hadis Aulim Walau Bi Syātin Dan Relevansinya Dengan Walimah Perkawinan (Studi Perkawinan Masyarakat Bugis Bone)', *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)*, 2.1 (2019), 81–98.

²⁴ Andi Najmuddin, *Prosesi Mappettu Ada dalam Tradisi Pernikahan Adat Bugis*, hlm. 3.

berkaitan sebagai syarat perkawinan yang harus dienuhi menurut hukum adat suku Bugis. Terkait *Doi menre* ini, narasumber penelitian mengatakan:²⁵

Jikalau boleh *Doi menre* ini dapat dijadikan syarat pernikahan secara hukum *sara'*, maka akan ditempelkan sebagai bagian dari syarat yang wajib bagi seluruh umat Muslim, sehingga *Doi menre* ini tidak perlu lagi diperdebatkan.

Ungkapan di atas hanya bagian dari harapan masyarakat Bugis karena di dalam hukum adat Bugis Bone yang paling ditekankan adalah terselenggaranya perkawinan dengan lancar. Oleh karena itu suku Bugis Bone menaruh perhatian lebih terhadap tata cara dan seluruh rangkaianannya. Selain itu, mereka berharap melakukan pernikahan hanya sekali seumur hidup. Oleh karena itu, masyarakat Bugis Bone menginginkan perayaan perkawinan keturunannya diselenggarakan secara megah dan bermakna. Adanya pesta perkawinan yang megah ini mendorong pihak perempuan menawarkan jumlah *Doi menre* yang tinggi kepada calon mempelai laki-laki. Nominal yang tinggi sebenarnya merupakan manifestasi dari harapan terselenggaranya prosesi perkawinan yang lancar. Artinya ini merupakan tindakan untuk menepis kekhawatiran akan kekurangan modal dalam menyelenggaraan perayaan tersebut.

Ini dibenarkan oleh otoritas agama (Kepala Kantor Urusan Agama) dari lima Kecamatan di Kabupaten Bone. Tujuan utama kewajiban *Doi menre* adalah untuk mempersiapkan segala macam keperluan pada saat acara perayaan perkawinan, yaitu dengan mempersiapkan jamuan para tamu undangan, menyewa gedung, menyewa alat sistem suara (*sound system*), menyewa jasa dokumentasi pemotretan dan berbagai keperluan yang diperlukan dalam acara perayaan. *Doi menre* yang telah diberikan oleh calon mempelai laki-laki tidak boleh digunakan selain kepentingan acara pesta perkawinan. Jika ditemukan penyalahgunaan *Doi menre*, maka hal tersebut tidak dibenarkan menurut tradisi adat.²⁶ Pendapat tersebut juga disepakati

²⁵ Wawancara dengan M. Amir Langko, sebagai Petua/sesepuh sekaligus dosen IAIN Bone, Macanang, Tanete Riattang, Bone, Sulawesi Selatan. Tanggal 26 Mei 2018.

²⁶ Wawancara dengan Abustang, Kepala KUA Tanete Riattang Barat, Bone, Sulawesi selatan, tanggal 28 Mei 2018.

oleh seluruh aparat PPN Bone, pengamat adat, leluhur masyarakat Bone, dan juga oleh otoritas adat dan Sekretaris Lembaga Bugis Bone. Tentang proses penentuan nominal *doi menre*, salah seorang narasumber, mengatakan: ²⁷

Bahwa besar kecilnya *Doi menre* dapat dilihat pada strata sosial masyarakatnya. Semakin tinggi pangkat dalam status sosialnya semakin tinggi pula *Doi menre* yang harus dikeluarkan, meskipun tidak ada aturan secara tertulis terkait besar-kecilnya *Doi menre*. Dalam tradisi tersebut bukanlah profesi dan pangkat akademik yang menjadi penentu.

Jika ada anggapan dari luar masyarakat Bugis bahwa *Doi menre* selalu mahal dan ditentukan berdasarkan profesi, maka klaim tersebut perlu diklarifikasi. Berdasarkan pendapat Sekretaris Lembaga Adat Bone, *Doi menre* tidak selamanya selalu tinggi, baik dari kalangan menengah ataupun kalangan biasa, kecuali berangkat dari kalangan bangsawan.²⁸ Nominal *Doi menre* semuanya berdasarkan kesepakatan dari kedua keluarga mempelai. Namun, menurut pengalaman salah seorang narasumber yang biasa menjadi utusan dari keluarga mempelai dalam negosiasi penentuan *Doi menre*, nominalnya tidak pernah kurang dari 20 juta. Jumlah 20 juta adalah standar kalangan menengah dan masih terbilang cukup rendah.²⁹

Narasumber penelitian juga menjelaskan sejarah *Doi menre* dan alasan mengapa nominalnya relatif mahal. Narasumber menceritakan bahwa konon ada keluarga yang berasal dari kalangan rendah (masyarakat biasa) yang ingin menikahkan anaknya dengan seorang dari kalangan bangsawan (arung). Untuk mempertahankan status bangsawan tersebut, maka keluarga bangsawan itu menetapkan syarat, yakni dengan membeli darah agar anak dari kalangan biasa (calon mempelai laki-laki) tersebut dapat menyamai tahta yang mereka miliki. Bagi yang ingin menikah harus siap secara materi karena bayaran yang ditarifkan kepada kalangan biasa itu cukup tinggi. Dengan demikian,

²⁷ Wawancara dengan Syarifuddin Latif, Mantan Rektor IAIN Bone, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan, Tanggal 26 Mei 2018.

²⁸ Wawancara dengan Andi Najamuddin Petta Ile sebagai Sekretaris Lembaga Adat Bone, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan, Tanggal 29 Mei 2018.

²⁹ Wawancara dengan Syarifuddin Latif.

maka secara turun menurun tradisi *Doi menre* ini melekat pada masyarakat Bugis Bone, sehingga bagi laki-laki yang ingin menikah harus mempersiapkan *Doi menre* sebagai syarat wajib dalam perkawinan adat dengan tarif yang tidak selalu sama.³⁰

Penjelasan di atas didukung oleh salah seorang staff di Kementerian Agama Bone. Dia menambahkan alasan *Doi menre* yang begitu besar jumlahnya disebabkan oleh sebagian besar masyarakat Bugis Bone yang mengundang para kerabatnya yang ada di perantauan untuk hadir pada acara pesta perkawinan. Undangan itu diberikan jauh sebelum hari perkawinan anaknya dilaksanakan. Biaya transportasi pulang-pergi ditanggung keluarga yang berhajat (keluarga calon pengantin perempuan) menggunakan sebagian *Doi menre*. Jadi, selain digunakan untuk belanja keperluan pada saat perayaan perkawinan, *Doi menre* juga digunakan untuk hal-hal lainnya selama masih berkaitan dengan perayaan perkawinan dan tidak melanggar tradisi adat yang berlaku.³¹

Relasi *Doi menre* dan Hukum Islam

Tradisi *Doi menre* suku Bugis Bone yang diklaim bertentangan dengan ayat 4 surat an-Nisâ' tampaknya tidak membuat Mappasere (Kepala KUA) menjadi heran. Dia menjelaskan bahwa surat an-Nisâ' ayat 4 tidak ada relevansinya dengan tradisi *Doi menre*. Sebab, ayat tersebut hanya berkaitan dengan *sompa*, di mana pemberiannya secara suka rela. Itulah mengapa *sompa* dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone selalu lebih rendah dibanding *Doi menre*. Artinya, ayat itu telah memberikan dampak baik dalam pernikahan adat masyarakat Bugis Bone. Berhubung *Doi menre* tidak memiliki kaitan dengan an-Nisâ' ayat 4, Mappasere menyimpulkan bahwa kedudukan *Doi menre* telah berdiri sendiri secara hukum adat yang berada di luar hukum Islam.³²

Pernyataan Mappasere telah didukung oleh beberapa kepala KUA dan beberapa staf di Kementerian Agama yang ada di

³⁰ *Ibid.*

³¹ Wawancara dengan Taufiq Raden sebagai Staff Kementerian Agama, Tanete Riattang, Bone, Sulawesi Selatan, Tanggal 3 Juni 2018.

³² Wawancara dengan Mappasere, Kepala KUA Tanete Riattang, Bone, Sulawesi Selatan, Tanggal 24 Mei 2018.

Kabupaten Bone, di antaranya: M. Abd Somad, Kepala KUA Tanete Riattang Timur, Abustang, Kepala KUA Tanete Riattang Barat, Amir Langko sebagai sesepuh desa Macanang, Taufiq Raden staf Kementerian Agama, dan Muh. Idris Rahim sebagai pembantu PPN Desa Macanang. Namun demikian, Sekretaris Lembaga Adat membantah pernyataan Mappasere karena dianggap kurang tepat. Menurutnya, adat yang ada di Bugis Bone bersendikan agama. Hukum adat tidak akan pernah berdiri sendiri, karena panutan agama Islam masyarakat Bone adalah raja, dan seorang penguasa yang paham akan syariat selalu menempelkan nilai-nilai keislaman ke dalam tradisi yang ada di suku Bone. Jadi, Sekretaris Lembaga Adat menyimpulkan bahwa kedudukan *Doi menre* ini tidak berdiri sendiri sebagai hukum adat. Sebab, ia masih sejalan beriringan dengan hukum Islam meskipun *Doi menre* tersebut tetap berada di luar hukum Islam.³³

Di sisi lain, dampak besar diharuskannya *Doi menre* sebagai syarat pernikahan adat Bugis Bone adalah terjadinya *silariang* (kawin lari). Selain itu, ada juga yang menyebutkan istilah “terpaksa kawin”. Artinya, mau tidak mau mereka harus dikawinkan sebagai hukuman dari masyarakat. Para kaum remaja melakukan hal tersebut agar terhindar dari kewajiban *Doi menre* yang berjumlah besar. Meskipun terdapat insiden yang kurang berkenan bagi kedua keluarga calon mempelai, tetapi *Doi menre* di masyarakat Bugis Bone tetap berlaku dan sifatnya wajib.³⁴

Dalam masalah kawin lari yang disebabkan oleh ketidakmampuan calon suami membayar biaya perkawinan untuk calon istri juga terjadi di Lampung. Dalam perkawinan adat masyarakat Lampung dikenal istilah perkawinan *larian*, yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran dan ijin keluarga kedua belah pihak.³⁵ Penyebab terjadinya perkawinan *larian* ini adalah: *pertama*, calon suami tidak mampu melunasi syarat-syarat pembayaran, pembiayaan, dan upacara perkawinan yang diminta pihak gadis. *Kedua*, belum adanya izin dari pihak perempuan (gadis) untuk

³³ Wawancara dengan Andi Najamuddin Petta Ile.

³⁴ Wawancara dengan Taufiq Raden.

³⁵ Siti Sopiah Arafah and others, ‘Tradisi Sebambangan (Larian) Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun’, *PESAGI (Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah)*, 2.1 (2014).

menikah sehingga akhirnya si gadis tersebut memutuskan untuk bertindak sendiri.³⁶

Model akomodasi yang diterapkan di daerah *Tellumpocoe* dapat dilihat pada pelaksanaan perkawinan, di mana *Doi menre* merupakan syarat yang mengikat bagi berlangsung dan tidaknya perkawinan. Dalam Islam sendiri *Doi menre* bukan merupakan syarat yang harus dipenuhi demi berlangsungnya suatu perkawinan. Meskipun ia tidak termasuk syarat dalam perkawinan Islam, tetapi ia merupakan faktor penting dalam perkawinan masyarakat Bugis *Tellumpocoe* karena tradisi ini dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Doi menre hanya dianggap sebagai hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan. Menurut budaya masyarakat Bugis, *Doi menre* ditentukan oleh pihak perempuan. Namun, menurut hukum Islam jika ia merupakan hadiah, maka jumlahnya tidak boleh ditentukan oleh keluarga perempuan.³⁷ Sebab, pemberian hadiah hak mutlak dari pihak laki-laki yang tidak boleh diganggu gugat. Oleh karena itu, untuk mempertemukan dua perspektif yang berbeda ini, maka *Doi menre* tetap dipertahankan dan tidak dihilangkan. Adapun untuk ketentuan jumlahnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan menganut prinsip saling memudahkan.³⁸

Harmonisasi *Doi menre* menurut hukum adat dan hukum Islam dalam perkawinan adat suku Bugis ini menandakan bahwa hukum adat dan hukum Islam menjalin hubungan yang harmonis. Harmonisasi antara hukum adat, Islam, dan negara merupakan hal yang sering terjadi dalam perkawinan masyarakat Muslim Indonesia, terutama masyarakat Jawa, Makassar dan Sasak. Oleh karena itu, dalam perkawinan masyarakat Muslim Jawa, Makassar, dan Sasak

³⁶ Prima Angkupi, "Formulasi Perkawinan Adat Lampung dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 1, (Desember 2014), hlm. 321-322.

³⁷ Seperti tradisi Jujuran dalam masyarakat Banjar. Lihat Gusti Muzainah, 'Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar', *Jurnal Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5.2 (2019), 10-33. Lihat juga Mahmud Huda and Nova Evanti, 'Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2019), 133-58.

³⁸ Andi Najmuddin, *Prosesi Mappettu Ada dalam Tradisi Pernikahan Adat Bugis*, hlm. 280.

biasa ditemukan gabungan yang harmonis antara hukum adat, Islam, dan negara.³⁹

Sama halnya dengan *sompa* dalam perkawinan adat Bugis yang pada awalnya dianggap bertentangan dengan hukum Islam, karena jumlahnya ditetapkan pihak perempuan berdasarkan derajat bangsawan (status sosial). Namun, pada proses islamisasi tidak serta-merta menghilangkan ketentuan *sompa* tersebut. Untuk mempertahankan tradisi yang sudah ada, maka dilakukan proses dialog yang saling memberi dan menerima antara hukum Islam dan hukum adat, sehingga pada akhirnya *sompa* yang berdasarkan derajat bangsawan tetap diakui oleh otoritas hukum Islam dengan catatan sebatas suatu tradisi tanpa mempengaruhi ketentuan Hukum Islam dalam perkawinan.⁴⁰ Dengan demikian, interaksi antara Islam dengan budaya lokal tampak pada tata cara pelaksanaannya. Ini menguatkan tesis bahwa sejak Islam diterima sebagai agama resmi kerajaan, praktek pelaksanaan perkawinan juga diterima sebagai sistem perkawinan Islam.⁴¹

Secara teoretis, tradisi kedudukan *Doi menre* yang rentan dianggap sebagai penghalang dalam proses perkawinan adat Bugis Bone dapat dilihat menurut teori fungsional Durkheim. Menurut Durkheim, keteraturan datang dari konsensus, yaitu eksistensi norma-norma dan nilai-nilai yang dimiliki bersama. Baginya, penyebab utama penyakit sosial berasal dari anomi di mana suatu kondisi kurangnya norma-norma yang mengatur. Anomi adalah hasil dari potensi kekacauan karena masyarakat modern yang penuh persaingan dengan

³⁹ Murdan, "Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, (Desember 2016), hlm. 533.

⁴⁰ Andi Najmuddin, *Prosesi Mappettu Ada dalam Tradisi Pernikahan Adat Bugis*, hlm. 280-281.

⁴¹ Kecuali pada kelompok-kelompok Islam tertentu yang masih menganggap bahwa budaya perkawinan masyarakat Bugis bercampur dengan bid'ah yang harus diluruskan. Namun, kelompok Islam yang memiliki pandangan demikian populasinya sangat minoritas. Pandangan sebagian umat Islam yang mengkonfrontasikan antara budaya Bugis dengan sistem perkawinan Islam, pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan metode dalam mamahami universalitas ajaran Islam, Andi Najmuddin, *Prosesi Mappettu Ada dalam Tradisi Pernikahan Adat Bugis*, hlm. 320.

meningkatnya hasrat-hasrat yang tidak dibatasi.⁴² Terbukti pada dewasa ini, masyarakat Bugis *Tellumpocoe* dalam memahami hakikat *Doi menre* sebagai syarat suatu perkawinan. Bahkan Sebagian masyarakat Bugis *Tellumpocoe* beranggapan “tidak akan terjadi suatu pernikahan tanpa adanya *Doi menre*.” Ini artinya menurut Sebagian masyarakat, *doi menre* menjadi syarat wajib.⁴³ Adanya pemahaman yang berbeda dengan ajaran Islam menunjukkan fungsi dari pihak yang berwenang, yaitu antara *pare'wa sara* dan *pare'wa ade*⁴⁴ dalam mencari titik temu dengan memadukan dan saling melebur antara kedua sistem tersebut.

Melihat pada praktik yang uniq pada masyarakat Bugis Bone terkait tradisi *Doi menre*, maka perlu adanya norma-norma dari *pare'wa sara* dan *pare'wa ade* yang membatasi ruang gerak masyarakat pada tradisi *Doi menre* seperti yang dikatakan Durkheim. Menurut Durkheim, tanpa adanya norma-norma yang membatasi perilaku, maka masyarakat dapat mengembangkan selera yang tak terbatas, keinginan yang tak terkendali, dan perasaan umum ketersinggungan dan ketidakpuasan.⁴⁵ Dengan demikian, masyarakat Bugis Bone dapat menurunkan egonya dengan tidak berlebihan dalam menentukan *Doi menre* dan kembali pada makna hakikat serta tujuan *Doi menre* itu sendiri.⁴⁶

Penegasan *Doi Menre* sebagai Tradisi Perkawinan Adat

Secara substansial, budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone tidak bertentangan dengan sistem perkawinan Islam. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kebiasaan-kebiasaan yang pelaksanaannya tampak berseberangan dengan ajaran Islam seperti *Doi menre*. Menurut peneliti, pada kasus tertentu *Doi menre* sedikit berlebihan dan cenderung melampaui batas-batas Hukum Islam. Dalam hal ini, *Doi*

⁴² *Ibid.*, hlm. 50.

⁴³ Wawancara dengan M. Amir Langko.

⁴⁴ Abu Hamid, *Bugis Makassar dalam Peta Islamisasi Indonesia* (Ujung Pandang: IAIN, 1982), hlm. 81-82.

⁴⁵ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 51.

⁴⁶ Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe* (Jakarta: Gedung Persada Press, 2016), hlm. 278-279.

menre yang dimaknai sebagai pemberian hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan berubah menjadi suatu syarat wajib dan menjadi penentu terhadap berlangsung dan tidaknya proses perkawinan.

Meskipun budaya perkawinan Bugis sudah mendapatkan keabsahan dari sistem perkawinan Islam berdasarkan ‘*urf*,⁴⁷ namun perlu digarisbawahi bahwa tidak semua ‘*urf*’ dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Dalam arti bahwa tidak semua praktik perkawinan masyarakat Bugis secara serta merta dilegitimasi oleh ‘*syar’i*. ‘*Urf*’ yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.⁴⁸

Menurut Syarifuddin Latif,⁴⁹ budaya perkawinan masyarakat Bugis beserta prakteknya dianggap sudah tidak dipertentangkan lagi dengan sistem perkawinan Islam setelah melewati fase islamisasi. Sebab, simbolisasi budaya dalam sistem perkawinan Bugis dipandang sebagai ciri khas umat Islam yang berbangsa Bugis. Bahkan dapat dikatakan bahwa budaya perkawinan masyarakat Bugis merupakan manifestasi dari kosmopolitanisme budaya Islam. Artinya, budaya perkawinan Bugis merupakan refleksi dari ajaran-ajaran suci Islam yang universal. Maka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa budaya perkawinan Bugis merupakan salah satu budaya Islam.⁵⁰ Argumentasi ini tentu saja dilematis karena pada prakteknya terdapat kasus-kasus penetapan *doi menre* yang dapat dianggap terlalu memberatkan pihak laki-laki.

Berdasarkan hal di atas, alasan tradisi *Doi menre* sampai saat ini terkesan menjadi memberatkan proses pernikahan dan patut dipertanyakan. Dalam hal ini, berkaitan dengan soal ketentuannya,

⁴⁷ *Saru* tidak memberikan batasan-batasan yang kaku, tetapi ‘*urf*’ diberi kelonggaran untuk menentukan hukumnya, Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, hlm. 324.

⁴⁸ Nasroen Harun, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana, 2001), hlm. 143.

⁴⁹ Syarifuddin Latif adalah mantan Rektor IAIN Watampone pada tahun 2010-2014. Selain itu, dia juga aktif di organisasi Nahdhatul Ulama (NU) 2004-2018 dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bone 2005-sekarang. Berkat pengalamannya ini dia menjadi ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) pada tahun 2008-2018.

⁵⁰ Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, hlm. 326.

bukan tradisinya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sistem budaya perkawinan masyarakat Bugis selama yang berkaitan dengan praktek penentuan *doi menre* dengancara berlebihan bukan merupakan manifestasi dari kosmopolitanisme budaya Islam. Hanya dalam kondisi ini menurut peneliti berseberangan dengan ajaran Islam. Sebab, dalam praktiknya penetapannya *Doi menre* bukan seperti pemberian hadiah, tetapi menjadi syarat wajib dan penentu bagi berlangsung dan tidaknya proses perkawinan. Oleh karena itu selama dikaitkan dengan syarat perkawina dalam Islam maka *doi menre* menjadi bagian yang eksternal.

Kedudukan *Doi menre* perlu dikaji, apakah ia berada di bawah hukum Islam atau berdiri sejajar dengan hukum Islam atau bahkan berada di luar hukum Islam yang berdiri sendiri sebagai hukum adat? Berdasarkan wawancara kepala KUA di beberapa kecamatan Kabupaten Bone, mereka semua sepakat bahwa *Doi menre* tidak memiliki kaitan dengan hukum Islam. Mereka menegaskan bahwa yang memiliki kaitan dengan hukum Islam adalah *sompa*.⁵¹ Pada dasarnya tradisi *Doi menre* telah diakomodasi oleh sistem perkawinan Islam, tetapi pada realitas praktiknya di masyarakat tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip perwakinan Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan *Doi menre* bukan sebagai hukum Islam. Artinya *Doi menre* berdiri sendiri sebagai hukum adat.

Tradisi *Doi menre* yang kerap menjadi alat pendongkrak gengsi di masyarakat Bugis Bone tidak sesuai nilai yang terbentuk berdasarkan kesepakatan antara sistem budaya lokal dengan sistem hukum Islam. Dalam sistem perkawinan Islam tidak terdapat aturan terkait nominal *Doi menre*, karena ia dimaknai sebagai pemberian hadiah oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pemberian hadiah ini tidak seharusnya ditentukan oleh pihak perempuan dan seharusnya merupakan pemberian yang makruf.⁵² Namun, setelah melakukan penelitian melalui wawancara dan observasi ternyata jumlah *Doi menre* ditentukan oleh pihak perempuan. Artinya, meskipun penentuan jumlah *Doi menre* tersebut berdasarkan kesepakatan, tetapi hasil dari kesepakatan tersebut biasanya jatuh di

⁵¹ Wawancara dengan Abustang.

⁵² Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*, hlm. 279.

luar kesanggupan pihak laki-laki. Bahkan selalu mendapatkan ancaman jika tidak dapat memenuhi *Doi menre* sebagai syarat, maka tidak akan melanjutkan ke jenjang perkawinan.⁵³ Tentu hal ini mempertegas kembali bahwa kedudukan *Doi menre* berdiri sendiri dan bukan sebagai hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan teori *receptio a contrario* untuk menentukan kedudukan *Doi menre* dalam pernikahan adat Bugis Bone. Teori *receptio a contrario* menegaskan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat Muslim adalah hukum Islam, dan hukum adat bisa diterima oleh masyarakat Muslim apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵⁴ Dalam sejarahnya, teori *receptio a contrario* merupakan kelanjutan dari teori *receptie exit* yang diperkenalkan oleh Hazairin. Teori *receptie exit* dan teori *receptio a contrario* membantah teori *receptie* yang dikembangkan Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) dan Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933) sebagai pakar hukum adat.⁵⁵

Alasan Snouck Hurgronje melahirkan teori *receptie* ini disebabkan pada masa Hukum Islam berjaya dan membuat pemerintah Belanda merasa terancam. Maka dari itu, Snouck Hurgronje melahirkan tesis pemojokan Hukum Islam dengan mengatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan apabila telah diterima oleh hukum adat,⁵⁶ peraturan keagamaan lembaga-lembaga dan kebiasaan tersebut tertuang dalam pasal 75 RR ayat 3.⁵⁷ Oleh karena itu, pada hakikatnya jika terdapat praktik hukum Islam di dalam kehidupan masyarakat, maka ia bukanlah sebagai hukum Islam melainkan hukum adat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum adat berada di atas hukum Islam.

⁵³ Wawancara dengan M. Amir Langko.

⁵⁴ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario*, hlm. 62.

⁵⁵ Malik Ibrahim, "Hukum Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Suatu Telaah Awal", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 44 (2010), hlm. 281.

⁵⁶ C. Snouck Hurgronje, *Adatrechbundel* (S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1913), hlm 3-12.

⁵⁷ Rosdalina, *Perkawinan Masyarakat Bugis Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Perkawinan* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2016), hlm. 78.

Belakangan Hazairin mengatakan bahwa teori *Receptie* merupakan teori iblis karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, melalui teori *receptie exit*, Hazairin menegaskan bahwa pemberlakuan hukum Islam tidak bergantung kepada hukum Adat. Sebab, hukum Islam dan hukum adat adalah dua hukum yang berbeda dan tidak boleh dicampur-adukkan.⁵⁸ Adapun Thalib melalui teori *receptio a contrario* menegaskan bahwa hukum adat bisa diterima oleh masyarakat Muslim jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, teori *receptio a contrario* merupakan kebalikan dari teori *receptie*.⁵⁹ Hukum adat sendiri memiliki dua dimensi, yaitu dimensi formal dan dimensi material. Secara formal, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis atau hukum yang tidak bersumber dari peraturan-peraturan. Adapun secara material, hukum adat adalah sistem norma yang mengekspresikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, meskipun hukum adat tidak tertulis, tetapi ia bisa berbentuk keputusan-keputusan dari para pemangku adat. Secara materiil, hukum adat adalah perkara yang secara dominan ditemui dalam kebiasaan masyarakat.⁶⁰

Sejak kedatangan Islam ke tanah Bugis, hubungan antara hukum adat dan hukum Islam banyak dilihat sebagai sarana penyempurnaan dari tradisi. Bahkan ketika usaha-usaha dakwah Islam sangat kuat, maka tidak terdapat institusi perlawanan yang diketuai oleh penguasa adat, dan justru pada perkembangan berikutnya hukum Islam dilihat sebagai bagian dari hukum adat.⁶¹ Kedamaian dan harmoni dalam konteks keadilan pada umumnya telah menjadi tujuan baik dari hukum adat maupun hukum Islam. Dalam hukum adat, misalnya, tujuan ini dicapai utamanya dengan memberikan tempat kepada tradisi hukum, baik yang berkembang dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri, yaitu untuk hidup secara harmoni. Inilah

⁵⁸ Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 50 & 56.

⁵⁹ Yahya Hararap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 63.

⁶⁰ Kamsi, "Pergumulan Politik Hukum Perkawinan Islam dan Adat di Indonesia", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No. II, (Juli-Desember 2012), hlm. 459.

⁶¹ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 63.

yang menjadi sikap umum adat ketika berhadapan dengan hukum agama. Kedua hukum ini bahkan bisa saling bertali berkelindan.

Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *Doi menre* dalam perkawinan adat Bugis di Bone telah menjadi syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, dan menjadi penentu bagi berlangsung dan tidaknya suatu perkawinan. Suatu perkawinan tidak akan berjalan tanpa adanya *Doi menre*. *Doi menre* digunakan sebagai biaya perayaan perkawinan bagi pengantin baru. Jadi, segala keperluan dan kebutuhan resepsi pada dasarnya menggunakan *Doi menre* dari pemberian calon mempelai laki-laki (patriarki). Akan tetapi dalam kenyataan banyak dari pihak perempuan menutupi kekurangan demi kelancaran dan suksesnya acara perayaan.

Jumlah *Doi menre* di masyarakat Bugis Bone ditentukan berdasarkan strata sosial. Semakin tinggi status sosial dari pihak perempuan, maka semakin besar pula jumlah *Doi menre* yang harus dikeluarkan oleh pihak laki-laki. Namun demikian, meskipun *Doi menre* tak selamanya besar, tetapi sifatnya tetap wajib sebagai syarat dalam perkawinan adat. Tradisi *Doi menre* dalam perkawinan adat Bugis di Bone pada dasarnya sejalan dengan sistem perkawinan Islam. Sebab, *Doi menre* menurut sistem perkawinan Islam hanya dianggap sebagai pemberian hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pihak perempuan tidak memiliki hak untuk menentukan jumlah *Doi menre*, melainkan penentuannya adalah hak prerogatif dari pihak laki-laki. Berdasarkan islamisasi dengan model akomodasi, maka telah terjadi dialog antara sistem perkawinan Islam dengan budaya perkawinan Bugis agar menghadirkan kerelaan saling melebur antara keduanya tanpa harus menghilangkan atau mencenderai identitas masing-masing. Dengan demikian, tradisi *Doi menre* tetap dipertahankan sebagai pemberian hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Namun, pada praktiknya masyarakat seringkali mengabaikan prinsip-prinsip Islam, yaitu prinsip kemudahan (*at-taisir*). *Doi menre* justru menjadi syarat wajib bagi berlangsungnya perkawinan. Tentu hal ini mengubah kedudukannya sebagai hukum adat yang sejajar dengan hukum Islam. Jika demikian, maka tradisi *Doi menre*

dalam perkawinan adat Bugis di Bone merupakan hukum adat yang berdiri sendiri. Dampak dari *Doi menre* dalam perkawinan adat Bugis Bone adalah banyaknya para remaja yang melakukan tindakan negatif seperti *silariang* (kawin lari), hamil di luar nikah dan perzinahan. Akibat dari perbuatan yang dilakukan ini, maka mau tidak mau mereka akan dinikahkan oleh orang tuanya dengan bayaran *Doi menre* secukupnya. Para remaja melakukan hal tersebut, karena *Doi menre* yang begitu besar jumlahnya, sehingga membuat calon mempelai laki-laki tidak mampu untuk memenuhinya. Dampak negatif lainnya adalah pihak perempuan pada akhirnya menjadikan tradisi *Doi menre* sebagai ajang gengsi-gengsian. Sebab, mereka tidak menginginkan acara pesta perkawinannya terlihat sederhana. Namun, semuanya harus serba mewah agar status sosial mereka naik di mata masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat 1 Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Barraq, Abduh al, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, Bandung: Pustaka Oasis, 2011.
- Hamid, Abu, *Bugis Makassar dalam Peta Islamisasi Indonesia*, Ujung Pandang: IAIN, 1982.
- Hazairin, *Tujub Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Hararap, Yahya, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Harun, Nasroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana, 2001.
- Hurgronje, C. Snouck, *Adatrechbündel* (S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1913).
- Jones, Pip, *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Latif, Syarifuddin, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, Jakarta: Gedung Persada Press, 2016.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.

- Mattulada, A, *Latoa Antropologi Politik Orang Bugis*, Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Najmuddin, Andi, *Prosesi Mappettu Ada dalam Tradisi Pernikahan Adat Bugis*, Watampone: Yayasan Al-Muallim, 2018.
- Rosdalina, *Perkawinan Masyarakat Bugis Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Kairo: al-Fatḥ li al-ʿIlām al-ʿArabiy, t.t.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Bandung: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Scott, John, *Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Thalib, Sajuti, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Anwar, Nurfiyah, "Praktek Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone Dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam," *Skripsi* Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Angkupi, Prima, "Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 1, Desember 2014.
- Elvira, Rika, "Inkar Janji Atas Kesepakatan Uang Panai Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar," *Skripsi* Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014.
- Ibrahim, Malik, "Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Di Indonesia: Suatu Telaah Awal", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 44 2010.
- Ikbal, Moh, "Tinjauan Hukum Islam Tentang "Uang Panaik" (Uang Belanja) Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar,"

- Skripsi* Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2012.
- Kamsi, "Pergumulan Politik Hukum Perkawinan Islam dan Adat di Indonesia", *Asy-Syir'ab: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012.
- Murdan, "Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan", *Asy-Syir'ab: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, Desember 2016.
- Purwati, Andi Tenri, "Makna Filosofis Dui Menre Dalam Pernikahan Bugis," *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Sabiq, Muhammad, "Tradisi Doi menre Dalam Proses Peminangan di Kalangan Masyarakat Bugis kecamatan Taneteriattang Kabupaten Bone Perspektif Fiqih," *Skripsi* Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Sesse dan Rafsanjani, Muh. Sudirman, "*Dui menre* dalam Tradisi Perkawinan Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare)", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9: 1 Januari 2011.
- Amin, Muhammad Ikhwan, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mbayar Tukon Dalam Pernikahan Di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)
- Arafah, Siti Sopiah, Iskandar Syah, Suparman Arif, and Maskun Maskun, "Tradisi Sebambangan (Larian) Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun", *PESAGI (Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah)*, 2.1 (2014)
- Arpa, Ahmad Muthiee Bin, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap 'Doi Menre'Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Sarawak, Malaysia (Studi Kasus Di Desa Sadong Jaya, Asajaya, Sarawak', *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015
- Basti, Rusdaya, and Fikri Fikri, 'Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society', *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 16.1 (2018)
<https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&

q=Sompa+and+Dui+Menre+in+Wedding+Traditions+of+Bugis+Society&btnG=>

- Damis, Mahyudin, 'Makna Tradisi Dui' Menre'/Uang Panai' Di Kota Manado (Studi Kasus Perkawinan Eksogami Perantau Pria Bugis-Makassar Di Manado)', *HOLISTIK, Journal Of Sosial and Culture*, 13.4 (2020), 1–20
<https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=MAKNA+TRADISI+DUI'+MENRE'+%2F+UANG+PANAI'+DI+KOTA+MANADO+%28Studi+Kasus+Perkawinan+Eksogami+Perantau+Pria+Bugis-Makassar+di+Manado%29&btnG=>>
- Halim, Abdul dan Kosasih, Enon. "TRADISI PENETAPAN DO'I MENRE DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT SUKU BUGIS SOPPENG (ANALISIS TEORI 'URF DAN APPANNGADERENG DALAM HUKUM ADAT SUKU BUGIS)," *Al-Mazhab: Jurnal Pemikiran Hukum*, vol. 7, no. 2. 2 (2019), hlm. 199-215.
- Haq, Hilman Syahrial, and Hamdi Hamdi, 'Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak', *Perspektif*, 21.3 (2016), 157–67 <<https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598>>
- Huda, Mahmud, and Nova Evanti, 'Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2019), 133–58
- Latif, Hamzah, 'Kandungan Hadis Aulim Walau Bi Syātin Dan Relevansinya Dengan Walimah Perkawinan (Studi Perkawinan Masyarakat Bugis Bone)', *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Abwal Al-Syakhsiyah)*, 2.1 (2019), 81–98
- Muhid, Abdul, 'Akomodasi Dalam Konflik Sosial Pada Diplomasi Pemberian Pisuke Lintas Desa: Kajian Sosiologuistik', *Humanitatis: Journal of Language and Literature*, 5.2 (2019), 163–70 <<https://doi.org/https://doi.org/10.30812/humanitatis.v5i2.464>>
- Muzainah, Gusti, 'Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar', *Jurnal Al-Insiyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5.2 (2019), 10–33.

- Pattiroy, Ahmad, and Idrus Salam, 'Tradisi Doi' Menre' Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2016), 89–116 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1128>>
- Prayoga, Ginanjar, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi'Menre'Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi Di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)' (IAIN Raden Intan Lampung, 2017) <[https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&q=Tinjauan+Hukum+Islam+Terhadap+Doi+Menre+Dalam+Perkawinan+Adat+Bugis+\(studi+di+Kelurahan+Kotakarang+Kecamatan+Teluk+Betung+Timur\)](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&q=Tinjauan+Hukum+Islam+Terhadap+Doi+Menre+Dalam+Perkawinan+Adat+Bugis+(studi+di+Kelurahan+Kotakarang+Kecamatan+Teluk+Betung+Timur))>
- Saladin, Bustami, 'Tradisi Merari'Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 8.1 (2013), 21–39.
- Sesse, Muh Sudirman, and Rafsanjani Rafsanjani, 'Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 9.1 (2011), 43–55 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v9i1.278>>
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).